



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Bekasi 17811 Jawa Barat  
Telp. : 021 - 89970067

Bekasi, 08 Agustus 2022

Kepada Yth;

Nomor : KP.01.01/3891/BKPSDM/2022 Sifat : Penting Lampiran : 3 (dua) berkas Perihal : Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi	1. Para Kepala Perangkat Daerah 2. Para Kepala Bagian 3. Para Camat / Lurah se-Kab.Bekasi di Bekasi
--	---

Menindaklanjuti Surat Plt. Menteri PANRB Nomor surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, tanggal 22 Juli 2022, hal pendataan tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis Kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan agar setiap Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Para Camat, Para Lurah agar melakukan pemetaan pegawai Non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi.
2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun
6. Pendataan Pegawai Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

7. Untuk pemetaan Tenaga Non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Para Camat, Para Lurah untuk melakukan langkah-langkah :
- Melakukan inventarisasi data Pegawai Non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana lampiran I dan lampiran II. ( ditanda tangani dan di stempel oleh pimpinan unit kerja dikirim dalam bentuk hard copy dan soft copy )
  - Penyampaian data Pegawai Non-ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Pimpinan unit kerja sebagaimana lampiran III.
  - Bagi Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Para Camat, Para Lurah yang tidak menyampaikan data Pegawai Non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a dan b dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non-ASN.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



**H. ABDULAH, SH., MM**  
NIP. 196609081997031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Pj. Bupati Bekasi;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi.

Lampiran III  
Nomor : KP.01.01/ /BKPSDM/2022  
Tanggal : 08 Agustus 2022

**KOP**  
**UNIT KERJA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**KEPALA .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Gol/Ruang :  
Unit Kerja ;

Dengan ini saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja tenaga non ASN di .....(unit kerja ) sejumlah ..... Tenaga non ASN sebagaimana terlampir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data tenaga non ASN tersebut tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....  
KEPALA .....

Materai 10.000

Nama Jelas  
NIP





RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON ASN DAN EKS-THK-II

Nama Instansi :

No	NIK	Nomor SK	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	Tanggal Awal Kerja (dd-mm-yyyy)	Tanggal Akhir Kerja (dd-mm-yyyy)	Instansi Penempatan	Unit Kerja Penempatan	Jabatan		Pemandangan SK	Pembayaran APBN/APBD
								Kode	Nama		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100000112341	AA/123	01-01-2021	01-01-2021	31-01-2021	Pemerintah Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	123456	Pengadministrasi Umum	Bupati	APBD
2	200301000002	AA/124	01-01-2020	01-01-2020	31-01-2020	Pemerintah Kab. Bekasi	Dinas Pendidikan Kab. Bekasi	645321	Pengadministrasi Umum	Bupati	APBD
3	239304040400	AA/125	01-01-2019	01-01-2019	31-01-2019	Pemerintah Kab. Bekasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Bekasi	123477	Tata Usaha	Sekretaris Daerah	APBD
4	938393000001	BB/456	01-01-2021	01-01-2021	31-01-2021	Pemerintah Kab. Bekasi	SMPN 1 Tambun Selatan	234568	Guru Matematika	Sekretaris Daerah	APBD
5	239494040400	BB/457	01-01-2020	01-01-2020	31-01-2020	Pemerintah Kab. Bekasi	SMPN 2 Babelan	987234	Guru Bahasa Inggris	Sekretaris Daerah	APBD
6	253738383927	BB/458	01-01-2019	01-01-2019	31-01-2019	Pemerintah Kab. Bekasi	SMPN 3 Cibitung	132465	Guru Bahasa Indonesia	Sekretaris Daerah	APBD
7	273638393939	BB/459	01-01-2018	01-01-2018	02-01-2018	Pemerintah Kab. Bekasi	SMPN 2 Cikarang Pusat	743521	Guru IPA	Sekretaris Daerah	APBD

setiap baris **WAJIB** untuk dipersiapkan dokumen **SK Pengangkatan** yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja  
setiap baris dipersiapkan dokumen Bukti Pembayaran Honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari  
APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga

Keterangan pengisian :

- 1 Nomor Urut

2 NIK tenaga non ASN atau eks THK2

3 Nomor SK jabatan pada riwayat tersebut

4 Tanggal SK jabatan pada riwayat tersebut

5 Tanggal awal kerja jabatan pada riwayat tersebut

6 Tanggal akhir kerja jabatan pada riwayat tersebut

7 Instansi penempatan pada riwayat tersebut

8 Unit Kerja penempatan pada riwayat tersebut

9 Kode jabatan pada riwayat tersebut

10 Nama jabatan pada riwayat tersebut

11 Pemandangan SK jabatan pada riwayat tersebut

12 Pembayaran hanya dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga
- .....

Agustus 2022

KEPALA BADAN/DINAS/BAGIAN/CAMAT/LURAH ....  
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

NAMA JELAS  
NIP